

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan sistem administrasi untuk sosialisasi perpajakan terbukti telah berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kepatuhan tersebut dapat terlaksana apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan haknya dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang telah berlaku (Danarsi, Nurlaela, & Subroto, 2017). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan sosialisasi tentang perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Dharma & Suardana, 2014). Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media, baik media cetak seperti koran dan majalah, maupun media visual seperti televisi dan radio. Upaya sosialisasi menggunakan media-media tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya secara taat. Kepatuhan wajib pajak menjadi penting karena ketidakpatuhan wajib pajak secara bersamaan akan mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara (Putri & Setiawan, 2017). Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dilakukan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya tentang pentingnya membayar dan melaporkan pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk

melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak (Pratiwi & Setiawan, 2014). Persoalan tentang kepatuhan wajib pajak telah menjadi persoalan yang sangat penting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan tindakan pengelakan, penghindaran dan kelalaian pajak yang pada akhirnya akan membuat negara rugi karena berkurangnya penerimaan (Fuadi & Mangoting, 2013). DJP membuat sistem baru pada tahun 1983 yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, system tersebut adalah *Self Assessment System (SAS)*. *SAS* ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam bentuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak terutangnya sendiri. Menurut Handayani and Supadmi (2013) *SAS* ini menuntut wajib pajak untuk mandiri dan memiliki kesadaran untuk melaporkan pajak terutang, karena peranan wajib pajak sangat diperlukan. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam pelaporan pajak, tergantung pada kejujuran wajib pajak tersebut (Dewi & Supadmi, 2014). Namun demikian DJP akan memberikan pengawasan terhadap laporan-laporan yang diberikan wajib pajak. Perubahan sistem dalam pajak ini diupayakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak (Subing, Pratiwi, & Haninun, 2011).

Berdasarkan uraian sebelumnya, nampak bahwa *SAS* dan sosialisasi pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya. Beberapa penelitian terdahulu terkait kesadaran wajib pajak disampaikan oleh antara lain, (1) Jotopurnomo and Mangoting (2013) mereka menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak dan sistem administrasi dalam perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya. (2) Arif, Susilo, and Hidayat (2016) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin bagus dan sederhana sistem

administrasi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. (3) Penelitian Lianty, Hapsari, and Kurnia (2017) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Disisi lain Avianto, Rahayu, and Kaniskha (2016), melalui penelitannya menyatakan bahwa *e-filing* wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan mudah, praktis, efisien, dan cepat. Sistem administrasi yang baik dapat menumbuhkan suatu kepatuhan wajib pajak karena sistem tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya perpajakan sebagai bentuk kepatuhan. Berbeda dengan penelitian yang diuraikan sebelumnya, Sabil, Pujiwododo, and Lestiningsih (2018) menyatakan bahwa masih sedikit wajib pajak yang setuju dengan penerapan E-SPT, karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami penerapan E-SPT sehingga mereka masih menggunakan sistem manual untuk menyampaikan pajak terutangnya.

Berdasarkan penelitian Sabil et al. (2018), peneliti akan melakukan kajian lebih lanjut kesiapan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan menggunakan sistem administrasi pajak modern. Hal ini diperkuat dengan artikel Ratri and Heryanto (2018) mengatakan bahwa masih ada ratusan ribu wajib pajak yang terdaftar di Kota Malang belum melaksanakan kewajibannya. DJP masih harus memperbanyak sosialisasi-sosialisasi yang berhubungan dengan undang-undang perpajakan. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak tersebut merupakan alasan dilakukannya penelitian ini. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh E-SPT dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alasan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk Kementrian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Sistem Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah sistem administrasi pajak modern berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Sebagai referensi lebih lanjut dalam bidang pemanfaatan sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai saran bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayarkan kas negara.

b. Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan bisa mempraktekkan teori-teori perpajakan yang telah dipelajari di perkuliahan dan dapat menjadi contoh wajib pajak yang taat akan peraturan.

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan perpajakan baik sistem administrasi manual maupun modern.